



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENDAMPING KELUARGA CERIA, PENGELOLA KLINIK DESA
CERIA DAN PENDAMPING DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan kesatuan masyarakat Desa yang berbasis pada tumbuhnya partisipasi aktif/prakarsa masyarakat Desa merupakan pemenuhan atas hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kebijakan inovatif Pemerintah Daerah sebagai upaya strategis menciptakan sinergitas program dan kegiatan pembangunan Desa yang bersifat sektoral agar memiliki daya guna dan hasil guna yang maksimal, melalui Program Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah sebagai pusat sinkronisasi, harmonisasi serta keterpaduan kegiatan pendampingan program/kegiatan berbasis Desa dan Keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah, diperlukan pengaturan pedoman umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah;

PARAF KOORDINASI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Dinas PMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Asisten I	
4.	Plh. Sekda	
5.	Wakil Bupati	
6.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENDAMPING KELUARGA CERIA, PENGELOLA KLINIK DESA
CERIA DAN PENDAMPING DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan kesatuan masyarakat Desa yang berbasis pada tumbuhnya partisipasi aktif/prakarsa masyarakat Desa merupakan pemenuhan atas hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kebijakan inovatif Pemerintah Daerah sebagai upaya strategis menciptakan sinergitas program dan kegiatan pembangunan Desa yang bersifat sektoral agar memiliki daya guna dan hasil guna yang maksimal, melalui Program Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah sebagai pusat sinkronisasi, harmonisasi serta keterpaduan kegiatan pendampingan program/kegiatan berbasis Desa dan Keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah, diperlukan pengaturan pedoman umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pth. Sekda	Wakil Bupati

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara nomor 241);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPING
KELUARGA CERIA, PENGELOLA KLINIK DESA CERIA DAN
PENDAMPING DAERAH**






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa didalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat diwilayah Daerah.
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pib. Sekda	Wakil Bupati
				






11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa yang bukan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Ceria adalah ciri yang menggambarkan kebahagiaan, kebersihan, kesucian, dan secara akronim merupakan visi yang hendak dicapai dalam pembangunan keluarga dan Desa yaitu cerdas, empatik, ramah, inovatif dan amanah.
15. Keluarga Ceria adalah Keluarga sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau keluarga yang dinyatakan memiliki kemampuan sosial ekonomi rendah.
16. Klinik Desa Ceria adalah lembaga yang berbentuk sekretariat ditingkat Kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat penyehatan dan inkubator percepatan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan desa dan keluarga berbasis elektronik, sekaligus sebagai forum komunikasi seluruh potensi sumber daya pendamping program/kegiatan/data lintas sektor.
17. Pendamping Keluarga Ceria adalah tenaga pendamping profesional berbasis Keluarga dan/atau seluruh potensi sumber daya tenaga pendamping lintas sektor di Desa yang mendapatkan tambahan tugas pendampingan berbasis keluarga ditingkat Desa.
18. Pengelola Klinik Desa Ceria adalah tenaga profesional yang bertugas mengolah data Keluarga Ceria dan Desa Ceria di klinik Keluarga dan Desa Ceria.
19. Pendamping Daerah yang selanjutnya disebut Pendamping Daerah adalah tenaga ahli yang bertugas melakukan supervisi dan advicor penyelenggaraan Pendampingan Keluarga Ceria dan Pengelolaan Klinik Desa Ceria.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum ini dibentuk dengan maksud:

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- a. menjadi dasar dan tata kelola manajemen, kinerja, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria; dan
- b. rujukan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan rekrutmen tenaga Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria.

Pasal 3

Pedoman umum ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pendampingan dan tahapan seleksi dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, efisien serta mengedepankan prinsip keadilan, profesional dan proporsionalitas.

BAB III

RUANG LINGKUP






Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola pendamping;
- b. mekanisme tata kerja pendamping;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. terbuka;
 - b. membantu;
 - c. sinergitas berjenjang;
 - d. kecepatan dan ketepatan; dan
 - e. keberdayaan dan kemandirian.
- (2) Yang dimaksud dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kemandirian Keluarga dan Desa, serta memberikan akses data kepada publik dan/atau lintas sektor untuk kepentingan pemberdayaan Keluarga dan Desa;
- (3) Yang dimaksud dengan prinsip membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendampingan Keluarga Ceria bersifat membantu Desa dan Keluarga tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan dan Pemberdayaan Keluarga dan Desa;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- (4) Yang dimaksud dengan prinsip sinergitas berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendampingan Desa dan Keluarga Ceria diselenggarakan secara berjenjang dengan mengedepankan keterpaduan pelaku dan/atau tenaga pendampingan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing;
- (5) Yang dimaksud dengan prinsip kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pendampingan Keluarga Ceria harus reaktif, progresif dan tepat sasaran terhadap permasalahan Keluarga dan Desa dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian;
- (6) Yang dimaksud dengan prinsip keberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pendampingan Keluarga Ceria harus bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakat atau keluarga dan perangkat Desa, serta berupaya mengembangkan keberdayaan, menciptakan kemandirian serta menghindarkan ketergantungan.

BAB IV

TATA KELOLA PENDAMPING

Bagian Kesatu






Umum

Pasal 6

Jumlah Pendamping Keluarga Ceria disetiap Desa dan Pengelola Klinik Desa Ceria ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendamping Daerah ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang bidang sosial ekonomi dan keuangan;
 - b. 1 (satu) orang bidang teknik sipil;
 - c. 1 (satu) orang bidang rancang bangun teknologi informasi, penerapan teknologi tepat guna, dan industri usaha mikro kecil menengah;
 - d. 1 (satu) orang bidang pengembangan usaha pertanian, perikanan dan pekebunan;
 - e. 1 (satu) orang bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Pendamping Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim sekretariat yang terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang staf aparatur sipil Negara; dan

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- b. 3 (tiga) orang pegawai tidak tetap sebagai administrator.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 8

Pengangkatan Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah dilakukan melalui mekanisme seleksi langsung dan terbuka yang dilaksanakan oleh DPMD.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan seleksi, DPMD membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perangkat Daerah teknis terkait, perguruan tinggi, dan profesional dengan ketentuan:
 - a. 2 (dua) orang unsur DPMD;
 - b. 2 (dua) orang unsur badan kepegawaian Daerah;
 - c. 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi; dan
 - d. 2 (dua) orang unsur profesional.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode, materi, dan rincian tahapan kegiatan seleksi terbuka diatur melalui petunjuk teknis yang dibahas bersama oleh panitia seleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11






Panitia seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 12

Panitia seleksi menetapkan hasil akhir seleksi pengadaan Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah, melalui berita acara penetapan.

Pasal 13

Panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui media cetak dan/atau

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

media elektronik setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas mengajukan naskah dinas kepada Bupati tentang hasil seleksi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.






Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 15

Calon Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan penjara/kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. tidak berstatus sebagai Aparatur Pemerintahan Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI yang masih aktif;
 - f. tidak berstatus sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan/atau Pegawai Kontrak yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah;
 - g. tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik; dan
 - h. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan khusus calon Pendamping Keluarga Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi ;
 - a. berdomisili diwilayah desa berkenaan;
 - b. berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat;






Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pth. Sekda	Wakil Bupati
				

- c. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran;
 - d. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan Komputer; dan
 - e. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (3) Persyaratan khusus calon Pengelola Klinik Desa Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
- a. berdomisili di wilayah kecamatan berkenaan;
 - b. berpendidikan paling rendah DIII (diploma tiga);
 - c. Berpengalaman dibidang yang diminati minimal 3 (Tiga) Tahun;
 - d. berusia minimal 23 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tahun berjalan;
 - e. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan Komputer; dan
 - f. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (4) Persyaratan khusus calon tenaga Pendamping Daerah, meliputi:
- a. berdomisili diwilayah Daerah;
 - b. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu)/sederajat;
 - c. Berpengalaman dibidang yang diminati minimal 3 (tiga) tahun yang diikutkan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari instansi tempat pemberi kerja;
 - d. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tahun berjalan; dan
 - e. bersedia menandatangani pakta integritas.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah diberhentikan, apabila:
- a. berhenti; dan
 - b. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), apabila:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), apabila:
- a. berhalangan tetap;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pth. Sekda	Wakil Bupati
				

- b. melanggar fakta integritas; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan:

- a. Kepala Dinas membuat surat pemberitahuan pemberhentian kepada yang bersangkutan; dan
- b. salinan Surat Pemberitahuan Pemberhentian disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Inspektur, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB V

TATA CARA KERJA






Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Pendamping Keluarga Ceria mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi implementasi pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sosialisasi atas beban penugasan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan tingkat Desa terkait:
 1. isu-isu strategis pembangunan daerah;
 2. program dan kegiatan prioritas daerah yang perlu mendapatkan dukungan masyarakat lokal desa dan lembaga pemerintahan tingkat desa;
 3. kebutuhan data dan informasi strategis terkait kemasyarakatan, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
 4. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap agenda strategis pemerintah desa terkait; proses perencanaan pembangunan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa;






Kepala Dinas PMD	Kabag/Hukum	Asisten I	Pth. Sekda	Wakil Bupati
				

- c. melaksanakan fasilitasi dan asistensi kegiatan dilingkup keluarga sasaran terkait penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga, informasi perubahan data keluarga, pengembangan usaha ekonomi, penanganan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya;
- d. menggerakkan kaum wanita dan atau kelompok dasa wisma dalam menata dan memanfaatkan pekarangan/lahan kosong disekitar rumah dan/atau diarea pemukiman dengan tanaman hias, apotik hidup, dan/atau tanaman produktif lainnya yang bermanfaat bagi ketahanan ekonomi keluarga;
- e. mendorong partisipasi dan inovasi keluarga bagi kepentingan masyarakat sekitar dan keberhasilan pembangunan serta kemajuan desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan lainnya terkait kondisi dan permasalahan diwilayah desa.

Pasal 20

Pengelola Klinik Desa, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan program kerja bulanan dan tahunan;
- b. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan pendampingan dengan camat, lembaga pemerintah daerah lainnya tingkat kecamatan, para kepala desa dan lembaga desa Lainnya diwilayah kerjanya;
- c. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan agenda pemetaan sosial ekonomi dan tahapan proses perencanaan pembangunan desa terkait:
 - 1. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga;
 - 2. tahapan musyawarah dusun;
 - 3. tahapan musyawarah rencana pembangunan Desa;
 - 4. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - 5. penyusunan rencana kerja Pemerintahan Desa;
 - 6. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. mengoordinasikan/memfasilitasi pencaanangan dimulainya penyusunan dokumen anggaran berbasis rumah tangga setiap akhir tahun berkenaan;
- e. melaksanakan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kegiatan pendampingan antar Pendamping Keluarga Ceria, dengan potensi sumber daya pendamping lintas sektor diwilayah kerjanya;
- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi kelancaran implementasi agenda strategis pembangunan daerah yang ada diwilayah kerjanya;






Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten 1	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- g. membantu Camat dan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai bidang keahlian masing-masing pendamping;
- h. membantu Camat melaksanakan asistensi teknis, evaluasi serta penilaian progres dan kualitas pembangunan didesa;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- j. melakukan fasilitasi, bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia Desa;
- k. melakukan asistensi penyusunan program dan perencanaan pembangunan Desa;
- l. melaksanakan pendampingan dan advokasi sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan penghimpunan, pengendalian, pengolahan/analisis dan updating data dan informasi stretegis layanan publik dan pemerintahan;
- n. Menyiapkan rencana aksi dan implementasi pelaksanaan *Gorut Digital Village*;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria dan kegiatan pendampingan lintas sektor di wilayah kerjanya; dan
- p. memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa, terkait analisis data Keluarga dan Desa serta efektifitas pemanfaatan bantuan pemerintah dan/atau lembaga donor.

Pasal 21

Pendamping Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan program kerja bulanan dan tahunan;
- b. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan pendampingan ditingkat Kabupaten, Para Camat, para Kepala Desa;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan lintas sektor tingkat kecamatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- d. melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan pendampingan antar Pendamping Keluarga Ceria, pendamping klinik desa dan keluarga ceria dengan pontensi sumber daya pendamping lintas sektor di wilayah kerjanya;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi kelancaran implementasi agenda strategis pembangunan daerah yang ada diwilayah kerjanya;






Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- f. membantu menyusun skenario implementasi program/kegiatan strategis terkait program/kegiatan Keluarga Ceria dan Desa ceria;
- g. membantu Camat dan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai bidang keahlian masing-masing pendamping;
- h. membuat instrumen monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan pendampingan;
- i. melakukan supervisi dan asistensi pelaksanaan kegiatan pendampingan tingkat kecamatan dan desa;
- j. memberikan rekomendasi dan arahan teknis secara tertulis, diminta atau tidak diminta kepada Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing;
- k. membuat rekomendasi usulan dan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan melalui Kepala Dinas;
- l. melakukan fasilitasi, bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia Desa;
- m. membantu memfasilitasi penyelenggaraan sekolah Desa;
- n. melakukan asistensi penyusunan program dan perencanaan pembangunan Desa;
- o. melaksanakan pendampingan dan advokasi sosial kemasyarakatan diwilayah;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria diwilayah kerjanya; dan
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas yang terdiri dari laporan dan jurnal kegiatan pendampingan.






Pasal 22

Dalam menjalankan tugas Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, mempunyai fungsi :

- a. Pendamping Keluarga Ceria :
 - 1. fasilitator dalam kegiatan rapat yang diselenggarakan di wilayah kerjanya;
 - 2. motivator bagi aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa;
 - 3. pemrasaran bagi Pemerintahan Desa dan/atau lembaga lainnya yang ada ditingkat Desa atas permintaan pihak yang bersangkutan, dengan

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asst. I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

- mengedepankan dan menjunjung tinggi kaidah dan norma yang berlaku dan etika pemerintahan;
4. pemrakarsa pembangunan ditingkat Desa;
 5. Mediator penyampaian informasi-informasi penting dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Desa/masyarakat atau dengan pihak Pemerintahan Desa; dan
 6. katalisator terjadinya sinergitas dan kemitraan tenaga pendampingan lintas sektor tingkat desa;
- b. Pengelola Klinik Desa Ceria:
1. advisor teknis terkait pelaksanaan pendampingan Keluarga dan Desa;
 2. advisor terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
 3. mediator sinergitas dan atau keterpaduan pelaksanaan pendampingan lintas sektor tingkat Kecamatan dan Desa;
 4. fasilitator penyelenggara rapat koordinasi Pendamping Keluarga Ceria di tingkat Kecamatan;
 5. fasilitator penyampaian penyebarluasan informasi strategis pembangunan daerah kepada Pemerintah dan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa;
 6. sebagai media center pengendalian dan pengolahan/analisis data strategis pemerintah berbasis sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 7. supervisor terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria di wilayah kerjanya;
 8. mediator penyampaian informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berhubungan dengan desa/atau masyarakat kepada pihak Pemerintahan Desa secara langsung dan/atau melalui Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria;
 9. evaluator kinerja implementasi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 10. fasilitator dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintahan/kelembagaan yang ada ditingkat Desa, untuk dikoordinasikan pada instansi/dinas/badan/kantor dan/atau pihak terkait lainnya atas dasar permintaan pihak yang bersangkutan.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

c. Pendamping Daerah:

1. konsultansi penyelenggaraan kegiatan pendampingan sesuai bidang dan kualifikasi keahlian tenaga ahli;
2. Supervisor dan Advisor pelaksanaan pendampingan;
3. fasilitator penyelenggara rapat koordinasi tenaga pendamping lintas sektor tingkat Daerah dan Kecamatan;
4. fasilitator penyampaian penyebarluasan informasi strategis pembangunan Daerah kepada Pemerintah dan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa;
5. fasilitator penyelesaian permasalahan penyelenggaraan tugas pelayanan publik dan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa;
6. evaluator kinerja implementasi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa.






Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Pendamping Keluarga Ceria memiliki hubungan kemitraan dan koordinatif dengan tenaga pendamping lintas sektor.
- (2) Hubungan kerja Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria dengan lembaga pemerintahan Desa dan atau lembaga formal/informal ditingkat Desa merupakan hubungan kerja koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Pendamping Daerah, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Keluarga Ceria memiliki hubungan kerja koordinatif secara berjenjang berdasarkan wilayah tugas masing-masing.
- (4) Pengelola Klinik Desa Ceria memiliki hubungan kerja dengan pendamping lintas sektor tingkat Kecamatan dan Desa sebagai mitra kerja setara dan secara kelembagaan Klinik Desa Ceria sebagai wadah/media center penyelenggaraan pendampingan lintas sektor tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 24

Tata kerja personal Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, Pendamping Daerah, dan tenaga pendamping lintas sektor baik secara berjenjang maupun horisontal memiliki hubungan kerja sebagai sistem hubungan kerja yang saling mendukung dan membantu untuk memaksimalkan tercapainya tujuan kegiatan pembangunan secara optimal diwilayah kerja masing-masing berdasarkan prinsip gotong-royong dan kesetaraan.

Kepala Dinas PNID	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Wilayah Kerja






Pasal 25

- (1) Pendamping Keluarga Ceria berkedudukan di Desa, memiliki wilayah kerja diwilayah administratif Desa yang terdiri dari dusun, rukun tetangga/warga, dan kepala Keluarga.
- (2) Pengelola Klinik Desa Ceria sebagai pengelola klinik berkedudukan di Kecamatan memiliki wilayah kerja diwilayah administratif Kecamatan atau gabungan Kecamatan yang terdiri dari beberapa Desa.
- (3) Pendamping Daerah berkedudukan di Ibu Kota Daerah dan memiliki wilayah kerja diwilayah administratif Daerah yang terdiri dari Kecamatan dan Desa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah membuat dan menyampaikan laporan, yaitu:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tertentu; dan
 - c. laporan akhir.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan akumulasi rincian kegiatan mingguan masing-masing pendamping disemua jenjang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari/tanggal;
 - b. periode bulan;
 - c. uraian kegiatan;
 - d. jam pelaksanaan; dan
 - e. lokasi/tempat kegiatan yang diawali dengan deskripsi umum pelaksanaan tugas dalam satu bulan kerja, yang terdiri dari : pendahuluan, maksud dan tujuan, capaian target bulanan, gambaran permasalahan dan rekomendasi solusi tindak lanjut.
- (3) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan mendesak atas kejadian tertentu atau atas permintaan pihak Pemerintah Daerah atau Kecamatan yang dibuat oleh masing-masing

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

pendamping disemua jenjang, yang sekurang-kurangnya memuat tentang deskripsi kejadian atau laporan kronologis atau materi laporan yang telah ditetapkan oleh instansi yang membutuhkan.

- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan kegiatan masing-masing pendamping disemua jenjang yang disampaikan setiap akhir pekerjaan atau berakhirnya masa kontrak berdasarkan perjanjian kerjasama, yang sekurang-kurangnya memuat tentang deskripsi umum pelaksanaan tugas dalam satu tahun kerja, yang terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. capaian target selama masa kontrak;
 - d. gambaran permasalahan; dan
 - e. rekomendasi solusi tindak lanjut.

Pasal 27






Tata cara penyampaian laporan, format serta waktu akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

Setiap pendamping desa ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan pendamping Daerah, mempunyai hak:

- a. Pendamping Keluarga Ceria:
 1. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait ditingkat desa dalam rangka kelancaran tugasnya;
 2. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Desa dan/atau aparatur Pemerintahan Desa/kelembagaan ditingkat Desa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam tugas pokok dan fungsinya;
 3. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 4. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.






Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

b. Pengelola Klinik Desa Ceria:

1. mengoordinasikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pendampingan tingkat Kecamatan dan Desa, dengan pihak pemerintah dan tenaga pendamping lintas sektor diwilayah kerjanya;
2. memverifikast laporan, asistensi pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria dan pendamping lintas sektor;
3. membantu Camat dalam rangka penilaian/evaluasi hasil pekerjaan para pelaksana kegiatan pembangunan tingkat Desa;
4. mengeluarkan rekomendasi teknis kepada Camat dan Kepala Desa terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan;
5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping Keluarga Ceria diwilayah kerjanya;
6. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
7. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

c. Pendamping Daerah:

1. Mengoordinasikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pendampingan tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa, dengan pihak pemerintah dan tenaga pendamping lintas sektor diwilayah Daerah;
2. memverifikasi laporan, asistensi pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria;
3. membantu Kepala Dinas dan Camat dalam rangka penilaian/evaluasi hasil pekerjaan para pelaksana kegiatan pembangunan tingkat Desa;
4. mengeluarkan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan;
5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping Keluarga ceria dan Pengelola Klinik Desa Ceria;
6. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
7. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 29






Setiap Pendamping Desa Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah, wajib:

a. Pendamping Keluarga Ceria:

1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Keluarga Ceria;
4. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai Pendamping Keluarga Ceria;
5. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
6. menjaga kehormatan dan senantiasa berkepribadian baik dalam kehidupan di masyarakat;
7. menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya; dan;
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

b. Pengelola Klinik Desa Ceria:

1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengelola Klinik Desa Ceria kepada Kepala Dinas melalui camat;
4. menyelenggarakan rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping Keluarga Ceria diwilayah kerjanya;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Keluarga Ceria diwilayah kerjanya;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja Pendamping Keluarga Ceria diwilayah kerjanya;
7. melaksanakan tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

c. Pendamping Daerah:






1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
4. menyelenggarakan rapat tertentu lintas sektor dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pendampingan;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendamping;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja pendamping;
7. melaksanakan tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 30

Setiap Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah, dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai aparatur Pemerintahan Desa;
- b. menjadi pengurus atau terdaftar sebagai anggota suatu partai politik;
- c. merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
- d. merangkap jabatan sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan bentuk jabatan lainnya yang diangkat oleh pejabat minimal eselon II, dan tenaga pendamping Desa;
- e. terlibat dalam suatu gerakan organisasi terlarang;
- f. melakukan perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang melanggar Norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat setempat;
- g. melakukan persekongkolan dengan pihak tertentu untuk tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat;
- h. menganjurkan dan/atau melakukan provokasi terhadap aparatur Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang ada ditingkat Desa;

Kepala Dinas PMD	Kabeg Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Dupati
				

- i. melakukan perbuatan, tindakan dan hasutan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah belah kerukunan hidup masyarakat atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik pribadi seseorang, institusi dan/atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan dengan sengaja tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan diancam dengan hukuman kurungan dan/atau penjara; dan
- l. membeberkan kepada publik atau khalayak ramai sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria, dan Pendamping Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas, Inspektur, dan/atau Camat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32






Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Keluarga Ceria, Pengelolaan Klinik Desa Ceria, dan Pendampingan Daerah, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Pih. Sekda	Wakil Bupati
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal .7 OKTOBER 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 07 OKTOBER 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN NOMOR

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Plh. Sekda	Wakil Bupati
